



**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN E_COMMERCE
PADA BAYARONLINE.COM DI JAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat - Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S-1)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

AGUS ERFATAH YUSUF
NIM.C10095146

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001**

MOTTO

*Kehidupan Adalah Gerak Maju,
Hukum Semacam Inilah Yang Mengatur Dunia,
Dalam Perjalanan Ini Tak Mungkin Berhenti,
Tinggal Diam Berarti Mati.*

[Sir Muhammad Iqbal] *

* _____
Pengantar Pemikiran Iqbal, 1985, Mizan Bandung

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

1. Almamater yang kujunjung tinggi;
2. Orangtuaku, Ayahanda Hasan Misnan dan Ibunda Jannahtul Firdaus, yang selalu kuhormati atas segala do'a dukungan dan kasih sayangnya;
3. Para Guru;
4. Seseorang yang kelak menjadi pendamping hidupku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14

Bulan : Juni

Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji

Ketua



HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 837

Sekretaris



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP. 131 276 661


Anggota Panitia penguji :

1. Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

2. ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

1.

2.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN E-COMMERCE PADA
BAYARONLINE.COM DI JAKARTA**

Oleh :

AGUS ERFATAH YUSUF

NIM. C 100 95 146

Pembimbing

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan



SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN E-COMMERCE PADA BAYARONLINE.COM DI JAKARTA”**.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Hardiningsih, S.H., selaku ketua penguji;
4. Hj. Liliek Istiqomah, S.H., selaku sekretaris penguji;
5. Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugiono, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan;
7. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., selaku dosen wali;
8. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan;
9. Semua karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Direktur, ketua tim *e-commerce* dan personalia PT. Aplikanusa Lintasarta di Jakarta atas perkenannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih yang tulus dan tak terhingga ananda haturkan atas segala bimbingan, didikan yang telah ditanamkan kepada ananda serta motivasi dan do'a yang tiada henti.

12. Adikku Yuli dan Aida atas segala bantuan dan perhatiannya;
13. Sahabat terbaikku Nova atas pengertian, dorongan semangat, bantuan dan kerjasamanya yang tak terhingga.
14. Teman-temanku di Wisma Fathoni, Eko, Ivan, Jhoni, Hendro MJ, Rachmad, Iponk, Bapak Dwi, Dian, Kemal, Alvista, Nanang, Anang, Daud, Hendra D., Bapak dan ibu Witono sekeluarga;
15. Rekan-rekanku tercinta di Korps Sukarela Palang Merah Indonesia yang telah memberikan perhatian dan perlakuan serta rasa persaudaraan yang telah terbina selama ini.
16. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Jember, Juni 2001

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metodologi Penulisan.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisis Data.....	6

BAB II FAKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	16
2.3 Landasan Teori.....	17
2.3.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli pada Umumnya.....	17
2.3.2 Pengertian <i>E-commerce</i> dan Perjanjian <i>E-commerce</i>	18
2.3.3 Hak dan Kewajiban para pihak pada <i>E-commerce</i>	20

2.3.4 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	22
---	----

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli barang pada Bayaronline.com	23
3.2 Kesesuaian Perjanjian <i>E-commerce</i> pada Bayaronline.com dengan aturan hukum yang berlaku.....	27
3.3 Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian <i>E-commerce</i> pada Bayaronline.com	31
3.4 Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian <i>E-commerce</i> pada bayaronline.com	33
3.5 Kajian dan Analisa.....	34

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xiii

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Data dari situs www.bayaronline.com.
- Lampiran II Mail dari Sales@bayaronline.com.
- Lampiran III Formulir Pendaftaran di www.Bayaronline.com.
- Lampiran IV Surat izin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran V Surat telah melakukan penelitian dari PT. Aplikanusa Lintasarta Jakarta.

RINGKASAN

Perdagangan yang dilakukan dengan membuat perjanjian jual-beli memberikan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang bersangkutan. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi manusia, maka perdaganganpun dapat dilakukan tanpa harus adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli pada suatu tempat, melainkan hanya menggunakan sarana telekomunikasi.

Internet yang merupakan perkembangan teknologi telekomunikasi dewasa ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi antara pihak penjual dan pembeli dalam suatu cara perdagangan yang disebut *E-commerce*. *E-commerce* yang merupakan satu bentuk bisnis modern melalui sarana internet, karenanya dapat dikatakan sebagai perdagangan internet. *E-commerce* di Indonesia belum diatur dalam suatu peraturan perundangan sehingga para *merchant* (pedagang di internet) harus membuat suatu peraturan sendiri mengenai hak dan kewajiban para pihak, mengatur proses pembayaran dan pengiriman barang.

PT. Aplikanusa Lintasarta di Jakarta sebagai penyedia layanan pembayaran secara online dan realtime melalui produknya berupa situs(halaman di Internet) www.Bayaronline.com antara pihak *merchant* dan pembeli melalui bank yang ditunjuk (bank Aquire) oleh PT. Aplikanusa Lintasarta. www.Bayaronline.com merupakan situs yang menawarkan solusi total bagi pembayaran *E-commerce* memberikan hak dan kewajiban pada pihak *merchant* dan pembeli yang melakukan proses pembayaran di dalamnya. Para pihak yang bertransaksi diharuskan mendaftarkan diri dahulu pada www.bayaronline.com sebagai anggota dengan ketentuan yang dibuat oleh www.bayaronline.com.

Permasalahan yang perlu dikaji dalam penyusunan ini adalah bagaimana mekanisme transaksi di dalamnya, kesesuaian perjanjian *e-commerce* antara www.bayaronline.com dengan konsumennya menurut peraturan hukum yang berlaku,

hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli, serta bagaimana perlindungan konsumen di dalamnya.

Tujuan penyusunan ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli barang dengan *e-commerce*, penerapan aspek hukum perdata di dalamnya, serta perlindungan konsumen didalamnya.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis formatif, sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan observasi, studi literatur kemudian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hambatan yang timbul dalam perjanjian *e-commerce* adalah belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian *e-commerce*, sehingga pihak www.bayaronline.com memberikan peraturan dalam perjanjian yang dibuat didalamnya. Dengan digunakannya metode tiga klik yang tidak melanggar ketentuan dari KUH Perdata, serta perlindungan pada anggotanya dalam bertransaksi secara online dari pihak lain yang tidak berkepentingan dalam transaksi tersebut dengan *Secure Socket Layer 128 bit* yang merahasiakan dan melindungi identitas para pihak dari campur tangan pihak lain yang tidak berkepentingan.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam transaksi *e-commerce*, maka diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian *e-commerce* dan kejahatan internet, sehingga menjamin kepastian hukum pihak-pihak dalam perjanjian *e-commerce*.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Data dari situs www.bayaronline.com.
- Lampiran II Mail dari Sales@bayaronline.com.
- Lampiran III Formulir Pendaftaran di www.Bayaronline.com.
- Lampiran IV Surat izin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran V Surat telah melakukan penelitian dari PT. Aplikanusa Lintasarta Jakarta.

RINGKASAN

Perdagangan yang dilakukan dengan membuat perjanjian jual-beli memberikan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang bersangkutan. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi manusia, maka perdaganganpun dapat dilakukan tanpa harus adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli pada suatu tempat, melainkan hanya menggunakan sarana telekomunikasi.

Internet yang merupakan perkembangan teknologi telekomunikasi dewasa ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi antara pihak penjual dan pembeli dalam suatu cara perdagangan yang disebut *E-commerce*. *E-commerce* yang merupakan satu bentuk bisnis modern melalui sarana internet, karenanya dapat dikatakan sebagai perdagangan internet. *E-commerce* di Indonesia belum diatur dalam suatu peraturan perundangan sehingga para *merchant* (pedagang di internet) harus membuat suatu peraturan sendiri mengenai hak dan kewajiban para pihak, mengatur proses pembayaran dan pengiriman barang.

PT. Aplikanusa Lintasarta di Jakarta sebagai penyedia layanan pembayaran secara online dan realtime melalui produknya berupa situs(halaman di Internet) www.Bayaronline.com antara pihak *merchant* dan pembeli melalui bank yang ditunjuk (bank Aquire) oleh PT. Aplikanusa Lintasarta. www.Bayaronline.com merupakan situs yang menawarkan solusi total bagi pembayaran *E-commerce* memberikan hak dan kewajiban pada pihak *merchant* dan pembeli yang melakukan proses pembayaran di dalamnya. Para pihak yang bertransaksi diharuskan mendaftarkan diri dahulu pada www.bayaronline.com sebagai anggota dengan ketentuan yang dibuat oleh www.bayaronline.com.

Permasalahan yang perlu dikaji dalam penyusunan ini adalah bagaimana mekanisme transaksi di dalamnya, kesesuaian perjanjian *e-commerce* antara www.bayaronline.com dengan konsumennya menurut peraturan hukum yang berlaku,

hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli, serta bagaimana perlindungan konsumen di dalamnya.

Tujuan penyusunan ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli barang dengan *e-commerce*, penerapan aspek hukum perdata di dalamnya, serta perlindungan konsumen didalamnya.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis formatif, sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan observasi, studi literatur kemudian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hambatan yang timbul dalam perjanjian *e-commerce* adalah belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian *e-commerce*, sehingga pihak www.bayaronline.com memberikan peraturan dalam perjanjian yang dibuat didalamnya. Dengan digunakannya metode tiga klik yang tidak melanggar ketentuan dari KUH Perdata, serta perlindungan pada anggotanya dalam bertransaksi secara online dari pihak lain yang tidak berkepentingan dalam transaksi tersebut dengan *Secure Socket Layer 128 bit* yang merahasiakan dan melindungi identitas para pihak dari campur tangan pihak lain yang tidak berkepentingan.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam transaksi *e-commerce*, maka diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian *e-commerce* dan kejahatan internet, sehingga menjamin kepastian hukum pihak-pihak dalam perjanjian *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 1994. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Laquey, Tracy. 1997. *Sahabat Internet: Pedoman bagi pemula untuk memasuki jaringan global*. Terjemahan Hans. J. Waspakr. Bandung : ITB.
- Parapak, Jonathan. 2000. *Maraknya E-commerce*. Dalam Kompas. 28 Juni. Jakarta: Halaman 49.
- Sanusi, A. 2000. *Problematika Hukum Transaksi-E-commerce*. Dalam *Varia Peradilan* Edisi 176. Maret. Jakarta.
- ----- . 2001. *E-commerce dan tantangan hukum kita*, dalam *Jawa Pos* jum'at kliwon 23 Februari, Surabaya: Halaman 4.
- Setiawan. 2000. *Electronic Commerce : Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*. *Varia Peradilan* Edisi 176 Maret . Jakarta. Halaman113-116.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Binacipta.
- 1996. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudaryatmo. 1999. *Undang-Undang No.8 Tahun 1999*. Bandung: Sinar Grafika.
- 2000. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Sunggiardi, Michael S. 2000. *Membangun Trust di Internet*. Dalam *Komputek* edisi 190 Minggu ke-II Nopember. Surabaya. Halaman 02.
- Suprptomo, H. 1996. *Hukum dan Komputer*. Bandung: Alumni.
- Smith, J. 1991. *Komputer: Suatu Tantangan Baru di Bidang Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Komputek, 2000. *Perlunya UU Cyber Law di Indonesia*. Tabloid Mingguan Komputer dan Teknologi Edisi 177 Minggu ke-II Agustus. Surabaya: Halaman 4.
- [Http://www.Bayaronline.com](http://www.Bayaronline.com) / www.Lintasarta.co.id PT. Lintasarta, Jakarta.